

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Komplek Kemdikbud Gedung E lantai IV. Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon 5731063, 5725035, 5725036 Fax 5731063, 5725578, 5725036

Nomor

: 202/FI.2/KP/2015

20 Februari 2015

Lampiran: 1 (satu) lembar

Hal.

: Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai

Pembahasan RAPBN-P TA 2015 dengan DPR

Yth.

1. Kepala Museum Kepresidenan;

- 2. Para Kepala BPCB;
- 3. Para Kepala BPNB;
- 4. Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
- 5. Kepala Balai Konservasi Borobudur;
- 6. Para Kepala UPT Museum;dan
- 7. Para Kepala Bagian:

di lingkungan Ditjen. Kebudayaan

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor B.51/Seskab/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan arahan dari Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 19 Januari 2015 terkait pembahasan RAPBN-P TA 2015 dengan DPR (terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih

a.n. Sekretaris Ditjen Kebudayaan Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Saptari Noviastri, SH NIP 196811071994032001 🔽

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Kebudayaan;
- 2. Sekretaris Ditjen Kebudayaan.

FAX NO. : 62213847690

Jan. 29 2015 08:45AM



ID PULL SETKAB

SE JELIK INDONESIA

Tata Usaha Menteri

No: 00346 /ASLI/MENT/2015

TGL: 29/01/2015 Pkl. 09:30

Nomor

B. 51/Seskab/I/2015

Sifat

Segera

Lampiran

Perihal

Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pembahasan

RAPBN-P TA 2015 dengan DPR

Jakarta, 28 Januari 2015

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja

2. Jaksa Agung

3. Panglima TNI

4. KAPOLRI

 Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Sesuai arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 19 Januari 2015 terkait pembahasan RAPBN-P TA 2015 dengan DPR, kiranya para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, KAPOLRI, dan para Kepala LPNK memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, agar tidak masuk ke dalam pembahasan dibawah satuan dua (kebijakan dan program);
- b) agar tidak membahas permintaan penambahan baru anggaran tanpa koordinasi lebih dulu dengan Menteri Keuangan;
- c) Agar membantu highlighted poin unggulan penambahan anggaran walaupun penambahan tersebut ada di Kementerian/Lembaga lain, misalnya penambahan signifikan anggaran infrastruktur adalah untuk swasembada pangan, dll;
- d) Agar kemampuan penyerapan optimal anggaran tambahan dijelaskan dengan baik;
- e) Hindari highlighting RAPBN-P TA 2015 dengan cara mempermasalahkan APBN 2015;
- f) Jika ada isu penting yang perlu diketahui Presiden atau disikapi bersama, agar segera diinformasikan kepada Presiden.

Mohon Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, KAPOLRI, dan para Kepala LPNK melaporkan perkembangan pembahasan dengan DPR kepada Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih



Tembusan Yth.

1. Presiden, sebagai laporan;

2. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.